



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Raja Junjungan Lubis No. 11 Telp. 371134 Faks : 0631-371041 PANDAN - 22611
<http://disdikapteng.wordpress.com>

BUKTI PENDAFTARAN LEMBAGA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
Nomor : 421.9 / 103 / DISDIK / 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah :

1. Setelah membaca Surat Permohonan Saudara AMLER PANDIANGAN selaku pimpinan PAUD CAHAYA BUNDA Kecamatan Sorkam Nomor.001 / Cahaya Bunda / 2013 Tanggal 12 Agustus 2013 beserta lampiran-lampirannya.
2. Dengan mengingat :
 - a. Undang- Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan.
 - b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional .
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2009 tentang Standart Penilaian Pendidikan.
3. Memberi bukti pendaftaran LPKR Kepada :

Nama Kursus	: Lembaga Pendidikan "PAUD CAHAYA BUNDA"
Pengelola	: AMLER PANDIANGAN
Jenis Kursus	: Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat Kursus	: Desa Pearaja Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah
Tanggal Berdiri	: 12 Agustus 2013

Dengan catatan :

1. Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan yaitu sampai dengan tanggal 02 Maret 2014.
2. Dapat melaksanakan Pendidikan Luar Sekolah Pembelajaran PAUD, selama memenuhi ketentuan yang berlaku.
3. Surat Bukti Pendaftaran ini dapat diangkat menjadi izin Penyelenggaraan Lembaga Pusat Pendidikan Luar Sekolah / PAUD apabila pernyataan perizinan telah terpenuhi Lembaga yang bersangkutan melalui permohonan perizinan.
4. Pimpinan / Pemilik Lembaga Pusat Pendidikan Luar Sekolah wajib membuat permohonan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari sebelum Bukti Pendaftaran ini berakhir.

Pandan, 02 September 2013,

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS
PENDIDIKAN
M. SYUKRI TANJUNG, S.Pd
PEMBINA
NIP. 19600520 198504 1 001

Tembusan :

1. Direktur Dip. Pendidikan Luar Sekolah di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara
Up. Kasubdis PLS di Medan
3. Bupati Tapanuli Tengah.
4. Pertinggal.